

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dapat mengubah sistem keuangan dengan rendahnya biaya transaksi serta terjadi pengurangan *asymmetric information* (Mishkin dan Strahan, 1999). Salah satu pengaruh teknologi komunikasi dan informasi dalam keuangan biasanya disebut dengan teknologi keuangan atau teknologi finansial (tekfin). Teknologi finansial menciptakan akses yang lebih praktis terhadap produk dan layanan bagi pengguna teknologi finansial. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia nomor 19/12/pbi/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial (tekfin) yang menyebutkan bahwa teknologi finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan model bisnis terbaru, serta berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan tingkat efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.

Evolusi teknologi finansial yang terlihat akhir-akhir ini sesungguhnya berawal dari inovasi kartu kredit, kartu debit dan terminal yang menyediakan uang tunai, seperti anjungan tunai mandiri (Arner et al, 2015). Kemudian adanya *telephone banking*, beragam produk keuangan menyusul deregulasi pasar modal dan obligasi. Selanjutnya, muncul internet banking yang kemudian mendorong eksisnya perbankan tanpa cabang dan aktivitas perbankan yang dilaksanakan dalam jarak jauh. Dengan perubahan ini para nasabah tidak perlu lagi bertemu

berhadapan dengan pihak bank. Dan kemudian muncul perangkat selular (*mobile banking*) yang memudahkan dalam transaksi keuangan.

Meskipun menawarkan beberapa keunggulan dan manfaat, akan tetapi bagi layanan keuangan, teknologi finansial memiliki potensi untuk yang akan memecah (*unbundling*) dan menata kembali jasa keuangan yang ada. Keberadaan teknologi finansial bisa memecah konsentrasi yang terjadi di pasar keuangan sehingga *market share* akan terdistribusi sendiri antar pesaing yang menawarkan layanan jasa keuangan yang sama. Ini mengakibatkan, tidak ada lagi dominasi sementara (intermediari) keuangan tertentu di pasar keuangan, dan kompetisi ini terjadi berpotensi menurunkan tingkat harga jasa layanan keuangan. Selain itu, teknologi finansial juga akan mengubah kontestabilitas dalam jasa keuangan karena relatif murah biaya bagi pendatang baru (*new entrants*) untuk memasuki pasar (He, *et al.*, 2017). Dengan terpecahnya konsentrasi pasar dan terjadinya perubahan kontestabilitas dalam jasa layanan keuangan maka komposisi atau struktur jasa keuangan juga akan mengalami perubahan. Perubahan tersebut selain membuka peluang terjadinya penganekaan usaha diversifikasi dan desentralisasi juga berpotensi mendorong efisiensi dalam sistem keuangan. Implikasi yang tidak kalah penting bagi sistem keuangan ialah terciptanya transparansi sehingga dapat mengurangi, walaupun tidak dapat menghilangkan informasi yang asimetris (*asymmetric information*) dan mampu memperbaiki kemampuan pelaku pasar dalam mengelola layanan keuangan (Nizar, 2017).

Finansial teknologi membuka peluang yang lebih besar bagi pelaku rumah tangga, dan kalangan dunia usaha, termasuk usaha kecil dan menengah (UKM)

untuk mengakses jasa keuangan. Selain itu finansial teknologi juga menawarkan kemudahan bagi pengguna, kecepatan layanan, dan biaya yang lebih murah, serta kenyamanan bagi konsumen dalam menggunakan jasa layanan keuangan. Implikasi dan keuntungan terpenting dari berbagai manfaat finansial teknologi adalah inklusi keuangan (*financial inclusion*). Hal tersebut diharapkan agar mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan memungkinkan dilakukannya diversifikasi eksposur terhadap risiko investasi secara keseluruhan..

Manfaat finansial teknologi juga memiliki beberapa risiko. Sedangkan risiko finansial teknologi paling awal ditanggung oleh konsumen pengguna finansial teknologi, terutama risiko keamanan data (*cyber risks*), privasi pengguna, serta kepemilikan data dan tata kelola (*governance*) data. Risiko ini bisa muncul karena kerentanan sistem dan proses yang berbasis komputer yang saling terkait satu sama lain dan dapat dimanfaatkan oleh para *hacker* untuk kesenangan atau mencari keuntungan (Narain, 2016 dan Wellisz, 2016). Risiko yang dihadapi konsumen tentu saja turut berpengaruh pada operasional (*operational risks*) perusahaan finansial teknologi, infrastruktur pasar keuangan, atau bahkan sektor-sektor yang rentan terhadap guncangan ekonomi. Risiko-risiko tersebut lebih lanjut dapat memiliki dampak sistemik terhadap sistem keuangan secara keseluruhan..

Sumatera Barat adalah salah satu provinsi yang berada di Indonesia. Di Kota Padang pada umumnya penyedia layanan keuangan sudah menerapkan finansial teknologi dalam proses perbankannya. Keberadaan finansial teknologi membutuhkan regulasi yang tidak semata-mata bergantung pada entitas atau intermediari (*entity-based regulation*) dan aktivitas (*activity-based regulation*),

melainkan memberikan proporsi yang lebih pada regulasi berbasis aktivitas. Langkah yang ditempuh oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan menerbitkan *Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*, paling tidak bisa menjadi bukti awal adanya proporsi khusus untuk regulasi jasa keuangan berbasis aktivitas di Indonesia. Kendati demikian, tujuan regulasi tersebut lebih luas. Selain ditujukan untuk melindungi kepentingan konsumen terkait keamanan dana dan data, POJK tersebut juga bertujuan untuk melindungi kepentingan nasional terkait dengan pencegahan kegiatan pencucian uang (*money laundering*), pendanaan terorisme, dan stabilitas sistem keuangan.

Dengan berbagai regulasi tersebut diharapkan akan tercipta ekosistem teknologi finansial yang sehat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan inklusif, dengan tetap menjaga stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, serta sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan andal. Menanggapi hal tersebut, alangkah lebih baiknya penyedia jasa keuangan siap menghadapi transisi pada era ekonomi digital ini. Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul “*Evaluasi Implementasi Tteknologi Finansial pada Lembaga Keuangan Perbankan di Kota Padang*”

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada rumusan latar belakang, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

- a. Apa evaluasi lembaga keuangan dalam pengembangan teknologi finansial di Kota Padang?

- b. Apakah peranan teknologi finansial bagi lembaga keuangan di Kota Padang?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui evaluasi lembaga keuangan dalam pengembangan teknologi finansial di Kota Padang.
- b. Mengetahui peranan teknologi finansial bagi lembaga keuangan di Kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan bukti empiris dalam evaluasi lembaga keuangan dalam pengembangan teknologi finansial di Kota Padang.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai peranan teknologi finansial pada lembaga keuangan di Kota Padang.

1.5 Ruang Lingkup

Dengan ketebatasan penulis dalam penelitian serta kemampuan yang dimiliki dan untuk mempermudah penelitian ini agar lebih terarah dan berjalan dengan baik, maka penulis membatasi permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas yaitu keterkaitan antar variabel. Adapun variabel independen dalam penelitian ini yaitu produk, digitalisasi proses, dan digital marketing. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini yaitu pengembangan teknologi finansial.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan ruang lingkup serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan tinjauan pustaka yang membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian, kerangka konseptual dan hipotesis yang berkaitan dengan permasalahan pengembangan teknologi finansial terhadap penyedia jasa keuangan di Kota Padang.

BAB III METODOLOGI


Dalam bab ini berisi tentang metode penelitian kualitatif yang membahas mengenai uraian variabel dan definisi operasionalnya, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data serta metode analisis data.

BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum daerah penelitian dan perkembangan variabel-variabel penelitian di Kota Padang

BAB V HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam bab ini berisi dan pembahasan yang menguraikan deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil olah data.



BAB VI PENUTUP

Dalam bab ini berisi penutup yang menjelaskan kesimpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan pada Bab V, dan saran-saran atas penelitian yang dilakukan.

